



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 388 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUGOLONG
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Watugolong Kecamatan Krian, telah ditetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih melalui Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

Memperhatikan:

1. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor : 01/PAN-BPD/II/2021 tentang Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota Daftar Tunggu Pengganti Antar Waktu Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
2. Surat Camat Krian tanggal 08 Maret 2021 Nomor : 140/234/438.7.8/2021 Perihal : Usulan Pengesahan Anggota BPD Terpilih Desa Watugolong;
3. Surat Camat Krian tanggal 08 Maret 2021 Nomor : 140/235/438.7.8/2021 Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD Watugolong;
4. Surat Kepala Desa Watugolong tanggal 25 November 2020 Nomor : 141/341/438.7.8.6/2020 Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

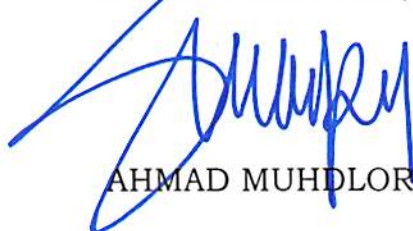
5. Surat Kepala Desa Watugolong tanggal 05 Maret 2021
Nomor : 141/78/438.7.8.6/2021 Perihal : Usulan
Pengesahan Anggota BPD Terpilih;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI SIDOARJO,



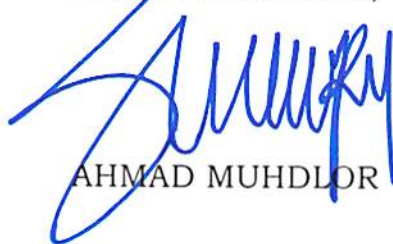
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/388/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 10 Mei 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUGOLONG
 KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO YANG DIBERHENTIKAN

1. Nama : BUDIONO
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 20 September 1968
 Pendidikan : STM
2. Nama : SUKIMAN
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 01 April 1975
 Pendidikan : SMA
3. Nama : MOCHAMAD SUWAYIS WICAKSONO
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 13 Juli 1971
 Pendidikan : SMEA
4. Nama : YUNUS WAYUDI
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 31 Agustus 1978
 Pendidikan : SMA
5. Nama : DIDIK BUDIARTO
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 02 Februari 1971
 Pendidikan : SMA
6. Nama : SUPARNAN
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 08 Februari 1972
 Pendidikan : SMA
7. Nama : MOCHAMAD ZAENAL MUTTAQIN, S.Kom
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 Oktober 1982
 Pendidikan : Sarjana Strata 1
8. Nama : SUPRIYADI
 Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 24 Agustus 1960
 Pendidikan : SLTP
9. Nama : H.M. EKO SUPRIYANTO
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 06 Juni 1966
 Pendidikan : SMA

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/388/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 10 Mei 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUGOLONG
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO YANG DISAHKAN

1. Nama : ACEP AGUS PRIBADI
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 29 Agustus 1986
Pendidikan : SMA
2. Nama : YUNUS WAYUDI
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 31 Agustus 1978
Pendidikan : SMA
3. Nama : MOCHAMAD SUWAYIS WICAKSONO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 13 Juli 1971
Pendidikan : SMEA
4. Nama : H.M. EKO SUPRIYANTO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 06 Juni 1966
Pendidikan : SMA
5. Nama : SUPRIYADI
Tempat/Tanggal Lahir : Salatiga, 24 Agustus 1960
Pendidikan : SLTP
6. Nama : BUDIONO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 20 September 1968
Pendidikan : STM
7. Nama : RISDA SETYA RINI, S.Pd.
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 07 Januari 1996
Pendidikan : Sarjana Strata 1

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR